



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869
Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 116 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PESANTREN AL – KAUSAR PURWOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Nurul Hidayah Karangsucu Purwokerto Nomor 05/SPH/YNHK/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. Berita Acara Hasil Verifikasi ke lokasi calon SMK Pesantren Al-Kautsar oleh Tim Verifikasi Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 3 Februari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Pesantren Al - Kautsar Purwokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PESANTREN AL-KAUTSAR PURWOKERTO

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian : KH. Yusuf Nuris, SH. M. H selaku Ketua
Sekolah Kepada Yayasan Nurul Hidayah Karangsucu
Alamat : Jalan Let. Jend. Pol Soemarto RT 01 RW 04
Kelurahan Purwanegara, Kecamatan
Purwokerto Utara
Untuk : Mengelola SMK Al – Kautsar Purwokerto
Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer Jaringan 2 (dua)
Rombongan Belajar
- Perbankan Syariah 2 (dua) Rombongan
Belajar
Lokasi : Jalan Let. Jend. Pol Soemarto RT 01 RW 04
Kelurahan Purwanegara, Kecamatan
Purwokerto Utara
Status Tanah : Milik Yayasan Nurul Hidayah Karangsucu
Status Bangunan : Milik Yayasan Nurul Hidayah Karangsucu
Luas Bangunan : 500 m2
Luas Tanah : 4.810 m2

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :


1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - e. Menggunakan lokasi pendirian dimaksud hanya untuk proses pembelajaran dan pendidikan.
 - f. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 - g. Maksimal pada tahun ke 3 (tiga) SMK Pesantren Al-Kautsar Purwokerto harus sudah memiliki gedung sendiri.
 - h. Menjadikan sekolah sebagai Wiyata Mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
 - i. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain diluar ketentuan dalam izin pendirian.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sekolah sudah tidk lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah
- d. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 April 2014



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).